



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 45 Tahun 2010

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Peijinan dari Walikota Kepada Camat setelah dievaluasi ternyata terdapat kriteria batasan klasifikasi investasi yang terlalu tinggi dan skala luas bangunan yang terlalu luas sehingga dalam penyelenggaraannya tidak mungkin untuk dilaksanakan di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menarik kembali Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Peijinan dari Walikota Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ijin Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Tasikmalaya.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Walikota kepada Camat di wilayah Kota Tasikmalaya.
9. Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
10. Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan.
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau tanda daftar usaha.
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan oleh Walikota kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
13. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
14. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Wajib Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Perusahaan.
15. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Fatwa Pengarahan Lokasi dan Ijin Lokasi serta teknis konstruksi bangunan.

16. Fatwa Pengarahan Lokasi adalah fatwa bagi pengarahannya lokasi dan peruntukan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Kecamatan.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat dekat.
22. Perdagangan Eceran adalah kegiatan menjual barang kepada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi, keluarga dan untuk keperluan rumah tangga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perijinan dari Walikota kepada Camat.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perijinan dengan cara yang mudah, sederhana, murah dan terjangkau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. kriteria perijinan yang dilimpahkan;
- b. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- c. penyelenggaraan perijinan;
- d. penandatanganan ijin;
- e. penandatanganan SKRD;
- f. prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan; dan
- g. pembinaan teknis dan pengawasan.

BAB IV
KRITERIA PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

Kewenangan perijinan yang dilimpahkan kepada Camat harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
- b. kewenangan pemberian ijin hanya dilaksanakan pada lokal kecamatan yang bersangkutan dan tidak bersifat lintas kecamatan;
- c. ijin yang diberikan dapat dilaksanakan dengan mudah, sederhana, murah dan terjangkau baik secara operasional maupun teknis.

BAB V
**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIJINAN**

Pasal 5

Walikota melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada Camat dengan rincian jenis-jenis ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perijinan didukung dengan pegawai, sarana/prasarana dan pembiayaan serta mekanisme dengan skala prioritas dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII
PENANDATANGANAN IJIN

Pasal 7

Penandatanganan Ijin dilaksanakan oleh Camat atas nama Walikota.

BAB VIII
PENANDATANGANAN SKRD

Pasal 8

Penandatanganan SKRD pada pelayanan perijinan dilaksanakan oleh Camat yang tembusannya disampaikan kepada OPD sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB IX
PEMBENTUKAN BENDAHARA PENERIMAAN

Pasal 9

Pada setiap Kecamatan dibentuk Bendahara Penerimaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul PPKD.

BAB X
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
RETRIBUSI PERIJINAN

Pasal 10

- (1) Segala pendapatan retribusi perijinan, diterima oleh Bendahara Penerimaan dan disetorkan secara brutto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali dua puluh empat jam.
- (2) Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan dilakukan oleh bendahara penerimaan pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB XI
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 11

OPD yang secara teknis berkaitan dengan perijinan yang dilimpahkan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Urusan pemerintahan yang kewenangan pelayanan perijinannya telah dilimpahkan kepada Camat berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2009 ditarik kembali dan dilimpahkan kepada Kepala BPPT, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 266), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Kelengkapan pegawai, sarana/prasarana dan pembiayaan serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2010
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 405

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 45 Tahun 2010

TANGGAL : 31 Desember 2010

JENIS PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN PENYELENGGARAAN PELAYANANNYA KEPADA CAMAT

NO	URUSAN	KEWENANGAN	KRITERIA	KELUARAN
1	2	3	4	5
I	Bidang Perdagangan	Pelayanan penerimaan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan	Merupakan perusahaan perorangan yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis usaha perdagangan eceran aneka macam barang / barang kelontong	Tanda Daftar Perusahaan
		Pelayanan Penerbitan Ijin Gangguan	Merupakan perusahaan perorangan yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis usaha perdagangan eceran aneka macam barang / barang kelontong	Surat Ijin Gangguan
		Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan	Merupakan perusahaan perorangan yang memiliki klasifikasi investasi paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis usaha perdagangan eceran aneka macam barang / barang kelontong	Surat Ijin Usaha Perdagangan
II	Bidang Pekerjaan Umum	Pelayanan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan untuk Tempat Usaha	Tempat usaha dengan skala luas bangunan maksimal 60 M ² dengan jenis usaha perdagangan eceran aneka macam barang / barang kelontong	Surat Ijin Mendirikan Bangunan
III	Bidang Penataan Ruang	Pelayanan Penerbitan ijin pemanfaatan ruang untuk Tempat Usaha	Tempat usaha yang memiliki tanah dengan luas di bawah 100 m ² dengan jenis usaha perdagangan eceran aneka macam barang / barang kelontong	Fatwa Pengarahan Lokasi

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT